



WALI KOTA BEKASI

Bekasi, 7 April 2020

Kepada
Yth. Warga Masyarakat
Kota Bekasi
di -
BEKASI

SURAT EDARAN

Nomor : 443.1/2496/SETDA.Tapem
TENTANG

PENGGUNAAN MASKER DALAM UPAYA MENCEGAH PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BEKASI

Berkenaan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 443/Kep.191-Tapem/IV/2020 tentang Penggunaan Masker Dalam Upaya Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Kota Bekasi dan mengingat semakin meningkatnya penyebaran COVID-19 serta semakin terbatasnya persediaan masker medis di wilayah Kota Bekasi, dengan ini kami sampaikan kepada warga masyarakat Kota Bekasi agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Tetap mengutamakan berada di rumah, menjaga jarak aman, sering mencuci tangan dengan sabun serta melaksanakan etika ketika batuk dan bersin;
2. Agar selalu menggunakan masker ketika berada atau melakukan aktivitas kegiatan di luar rumah;
3. Tidak membeli dan/atau menggunakan masker medis, tetapi disarankan menggunakan masker jenis kain yang dapat dicuci dan dipergunakan kembali;
4. Dihimbau agar melakukan aksi kepedulian sosial dengan mengadakan, memproduksi dan membagikan masker kain kepada warga masyarakat yang membutuhkan;
5. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ketua RW/RT, Kader PKK dan Organisasi kemasyarakatan lain agar senantiasa mengingatkan warga masyarakat untuk selalu menggunakan masker pada saat beraktivitas di luar rumah.

Demikian agar menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya



Tembusan :

- Yth.
1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
 2. Wakil Wali Kota Bekasi;
 3. Kapolres Metro Bekasi Kota;
 4. Dandim 0507/Bekasi;
 5. Kajari Kota Bekasi;
 6. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.